



P U T U S A N

Nomor 159/Pid./2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lustika Yunita Wiliardi** ;
Tempat lahir : Langsa ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Residence One Cluster Ruby 3 Nomor 28
Serpong Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2017 Nomor.Sp.Han/163/XI/2017/Dit. Reskrimsus sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2017 Nomor B-7450.L/0.1.4/Epp/11/2017 sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 Nomor Print-1955/0.1.10/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2018 Nomor.82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Pebruari 2018 No. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018.

hal 1 dari 14 hal Perkara No.159/PID/2018/PT.DK



7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 23 April 2018 Nomor : 1034/Pen.Pid/2018/PT.DKI Jakarta, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 1066/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukumnya yang bernama : Damba S. Akmala, SH.,MH., Richard Leonard, SH.,MH.,SE., MM., Poernomo Dwinanto, SH., Stefano Clinton Noya, SH., Conny F. Rumapea., SH., Wahyu Ardhitya, SH., William A.R. Manurung., SH., Para Advokat yang bergabung di Kantor Hukum AKMALSYAH & Co., beralamat The ABISATYA 2nd Floor, Jl. Kalibata Utara II No.25, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 April 2018 Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa, pada suatu waktu diantara bulan Desember 2016 hingga bulan Januari 2017, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Bintang Mandiri di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada sekitar bulan November 2016, saksi ANGGA SEPTIAN selaku Direktur Utama PT. Dempo Bangun Mitra (DBM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Dempo Bangun Mitra Nomor : 01 tanggal 04 Juni 2012, berencana menjual sebagian saham PT. DBM kepada PT. Daaz Bara Lestari (DBL), atas hal tersebut PT. DBL menyerahkan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT. DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namun dalam perkembangannya kesempatan jual beli saham tersebut dibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan dana jaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIAN dihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yang mengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT. DBM, kemudian saksi ANGGA SEPTIAN diundang oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. CBM untuk mengadakan pertemuan di Kantor PT. CBM di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli sebagian saham dari PT. DBM. Untuk menyakinkan saksi ANGGA SEPTIAN, terdakwa menjanjikan akan membantu PT. DBM dalam rangka mengembalikan dana kepada PT. DBL dengan cara terdakwa meminta kepada saksi ANGGA SEPTIAN untuk mengirimkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar ditransfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa berjanji akan menyerahkan dana tersebut ke PT. DBL dan berjanji akan menambahkan kekurangannya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017, terdakwa kembali menyakinkan saksi ANGGA SEPTIAN dengan cara membuat Perjanjian Pengikat Jual Beli saham Nomor : 001-PPJB/DBM-CBM/I/207 tanggal 5 Januari 2017 dan Addendum Pengikat Perjanjian Jual Beli Saham PT. DBM dan PT. CBM tanggal 10 Januari 2017 yang berisi bahwa PT. CBM dan PT. DBM sepakat mengadakan jual beli saham sebanyak 23.925 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar 55% (lima puluh lima persen) saham dengan nilai sebesar Rp.

hal 3 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jual Beli Saham atau sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Januari 2017.
- 2) Tahap kedua, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jual Beli Saham atau sebesar Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Juli 2017.
- 3) Tahap ketiga, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jul Beli Saham atau sebesar Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Januari 2018.

Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening : 1220017688998 dan nomor rekening : 1220001768871 di Bank Mandiri An. PT CBM sebagai rekening penampungan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Atas hal tersebut, pada tanggal 9 Januari 2017 saksi ANGGA SEPTIAN, melakukan 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza Jakarta Pusat dengan Nomor rekening : 122-0001768871 atas nama PT. CBM. Atas pengiriman tersebut pihak PT. CBM menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 dana sebesar Rp.1.500.000.000,- dalam proses pengiriman dari Bank UOB ke Bank BCA An. PT. DBL dengan nomor referensi transaksi : 1612160001474300/000000069016, kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 dana tersebut telah berhasil terkirim kepada PT. DBL. Padahal nomor referensi transaksi : 1612160001474300/000000069016 tersebut tidak ada dalam system Bank UOB.
- Bahwa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- tidak diterima oleh pihak PT. DBL, sehingga saksi ANGGA SEPTIAN meminta dana yang dititipkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- agar segera dikembalikan. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Basement Kantor PT. DBL, terdakwa melalui saksi RIKO memberikan Bilyet Giro Bank

hal 4 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No : DL 287506 tertanggal 26 Januari 2017 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal sejak tanggal 1 Januari 2017 rekening giro tersebut telah ditutup. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, setelah dilakukan kliring di Bank BCA Cabang S. Parman Padang Sumatera Barat, giro tersebut ditolak dengan alasan rekening giro telah ditutup.

- Sehingga atas perbuatan terdakwa saksi ANGGA SEPTIAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua

----- Bahwa terdakwa, pada suatu waktu diantara bulan Desember 2016 hingga bulan Januari 2017, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Bintang Mandiri di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan November 2016, saksi ANGGA SEPTIAN selaku Direktur Utama PT. Dempo Bangun Mitra (DBM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Dempo Bangun Mitra Nomor : 01 tanggal 04 Juni 2012, berencana menjual sebagian saham PT. DBM kepada PT. Daaz Bara Lestari (DBL), atas hal tersebut PT. DBL menyerahkan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT. DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namun dalam perkembangannya kesempatan jual beli saham tersebut dibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan dana jaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIAN dihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yang mengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT. DBM, kemudian saksi ANGGA SEPTIAN diundang oleh terdakwa selaku

hal 5 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



Direktur Utama PT. CBM untuk mengadakan pertemuan di Kantor PT. CBM di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli sebagian saham dari PT. DBM. Untuk menyakinkan saksi ANGGA SEPTIAN, terdakwa menjanjikan akan membantu PT. DBM dalam rangka mengembalikan dana kepada PT. DBL dengan cara terdakwa meminta kepada saksi ANGGA SEPTIAN untuk mengirimkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar ditransfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa berjanji akan menyerahkan dana tersebut ke PT. DBL dan berjanji akan menambahkan kekurangannya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017, terdakwa kembali menyakinkan saksi ANGGA SEPTIAN dengan cara membuat Perjanjian Pengikat Jual Beli saham Nomor : 001-PPJB/DBM-CBM/I/207 tanggal 5 Januari 2017 dan Addendum Pengikat Perjanjian Jual Beli Saham PT. DBM dan PT. CBM tanggal 10 Januari 2017 yang berisi bahwa PT. CBM dan PT. DBM sepakat mengadakan jual beli saham sebanyak 23.925 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar 55% (lima puluh lima persen) saham dengan nilai sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jual Beli Saham atau sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Januari 2017.
- 2) Tahap kedua, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jual Beli Saham atau sebesar Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Juli 2017.
- 3) Tahap ketiga, dibayarkan oleh PT. CBM kepada PT. DBM sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan Nilai Jul Beli Saham atau sebesar Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) selambat – lambat tanggal 12 Januari 2018.

Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening : 1220017688998 dan nomor rekening : 1220001768871 di Bank Mandiri An. PT CBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekening penampungan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Atas hal tersebut, pada tanggal 9 Januari 2017 saksi ANGGA SEPTIAN, melakukan 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza Jakarta Pusat dengan Nomor rekening : 122-0001768871 atas nama PT. CBM. Atas pengiriman tersebut pihak PT. CBM menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 dana sebesar Rp.1.500.000.000,- dalam proses pengiriman dari Bank UOB ke Bank BCA An. PT. DBL dengan nomor referensi transaksi : 1612160001474300/000000069016, kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 dana tersebut telah berhasil terkirim kepada PT. DBL. Padahal nomor referensi transaksi : 1612160001474300/000000069016 tersebut tidak ada dalam system Bank UOB.
- Bahwa dana sebesar Rp.1.500.000.000,- tidak diterima oleh pihak PT. DBL, sehingga saksi ANGGA SEPTIAN meminta dana yang dititipkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- agar segera dikembalikan. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Basement Kantor PT. DBL, terdakwa melalui saksi RIKO memberikan Bilyet Giro Bank Mandiri No : DL 287506 tertanggal 26 Januari 2017 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal sejak tanggal 1 Januari 2017 rekening giro tersebut telah ditutup. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, setelah dilakukan kliring di Bank BCA Cabang S. Parman Padang Sumatera Barat, giro tersebut ditolak dengan alasan rekening giro telah ditutup.
- Sehingga atas perbuatan terdakwa saksi ANGGA SEPTIAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menuntut

hal 7 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LUSTIKA YUNITA WILIARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUSTIKA YUNITA WILIARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - i. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor rekening 3120640088 atas nama ANGGA SEPTIAN senilai Rp, 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan keterangan Rekening Giro telah ditutup;
 - ii. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada pemegang cek/Bilyet Giro Nomor ; 287506 melalui PT. Bank Central Asia Tbk, jenis warkat : 10- Bilyet Giro Nomor Warkat ; 287506 tanggal penarikan 26 Januari 2017 nominal Rp. 1.000.000,000 atas nama nasabah PT. Cakrawala Bintang Mandiri Jakarta dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup;
 - iii. 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ratu Plaza No. DL 287506 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah);
 - iv. 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT. Cakrawala Bintang Mandiri kepada PT. DBM (PT, Dempo Bangun Mitra) tanggal 19 Januari 2017;
 - v. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perihal kemitraan dalam PT. Dempo Bangun Mitra dari PT, Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 19 Januari 2017;
 - vi. 1 (satu) bendel surat No, : 01/SA-TK/II/2017 perihal Somasi, tanggal 27 Februari 2017;
 - vii. 1 (satu) bendel jawaban surat somasi nomor : 009/ADMUS/JWB-SOMASI/III/2017, tanggal 01 Maret 2017;
 - viii. 1 (satu) bendel surat No. 01ISA-TK/II/2017 perihal tanggapan atas jawaban somasi tanggal 07 Maret 2017;
 - ix. 1 (satu) bendel surat No. : 03/SA-TK/III/2017 perihal somasi terakhir, tanggal 15 Maret 2017;

hal 8 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



- x. 1 (satu) bendel Addendum pengikat perjanjian jual beli saham antara PT. Dempo Bangun Mitra dengan PT. Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 10 Januari 2017;
- xi. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor : FJ259470 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- xii. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- xiii. 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Nomor Rekening : 111-00-0170170-1 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode 1/01/2017 s.d 31/01/2017;
- xiv. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BF247232 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- xv. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- xvi. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Nomor Rekening : 038-542-0073 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode 1/01/2017 s.d 31/01/2017;
- xvii. 1 (satu) lembar surat BCA KCU SCBD Nomor : 585/KONF/SCB/IX/2017 tanggal 07 September 2017 perihal surat keterangan konfirmasi dana masuk pada tanggal 11-14 Januari 2017 ke Rekening Bank BCA KCU SCBD dengan nomor rekening : 0063104580 atas nama PT. Daaz Bara Lestari;
- xviii. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza dengan nomor rekening 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017.

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara

- 4) Menyatakan terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2018 amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **LUSTIKA YUNITA WILIARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Debet Bank BCA tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor rekening 3120640088 atas nama ANGGA SEPTIAN senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan keterangan Rekening Giro telah ditutup;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada pemegang cek/Bilyet Giro Nomor ; 287506 melalui PT. Bank Central Asia Tbk, jenis warkat : 10- Bilyet Giro Nomor Warkat ; 287506 tanggal penarikan 26 Januari 2017 nominal Rp. 1.000.000,000 atas nama nasabah PT. Cakrawala Bintang Mandiri Jakarta dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup;
 - 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ratu Plaza No. DL 287506 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT. Cakrawala Bintang Mandiri kepada PT. DBM (PT, Dempo Bangun Mitra) tanggal 19 Januari 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perihal kemitraan dalam PT. Dempo Bangun Mitra dari PT, Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 19 Januari 2017;
 - 6) 1 (satu) bendel surat No, : 01/SA-TK/II/2017 perihal Somasi, tanggal 27 Februari 2017;
 - 7) 1 (satu) bendel jawaban surat somasi nomor : 009/ADMUS/JWB-SOMASI/III/2017, tanggal 01 Maret 2017;
 - 8) 1 (satu) bendel surat No. 01ISA-TK/II/2017 perihal tanggapan atas jawaban somasi tanggal 07 Maret 2017;
 - 9) 1 (satu) bendel surat No. : 03/SA-TK/III/2017 perihal somasi terakhir, tanggal 15 Maret 2017;

hal 10 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bendel Addendum pengikat perjanjian jual beli saham antara PT. Dempo Bangun Mitra dengan PT. Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 10 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor : FJ259470 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- 13) 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Nomor Rekening : 111-00-0170170-1 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode 1/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 14) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BF247232 nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Nomor Rekening : 038-542-0073 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode 1/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 17) 1 (satu) lembar surat BCA KCU SCBD Nomor : 585/KONF/SCB/IX/2017 tanggal 07 September 2017 perihal surat keterangan konfirmasi dana masuk pada tanggal 11-14 Januari 2017 ke Rekening Bank BCA KCU SCBD dengan nomor rekening : 0063104580 atas nama PT. Daaz Bara Lestari;
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza dengan nomor rekening 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017.

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor : 82/Akta.Pid.B/2018/PN. Jkt.Pst., tanggal 23 April 2018, yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahu

hal 11 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



kan kepada Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor : 82/Akta.Pid.B/2018/PN. Jkt. Pst., tanggal 23 April 2018, yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt. Pst., 17 April 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2018 ;

Sampai perkara ini diputus Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Mei 2018 kepada Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, karena memori banding bukan syarat formal dalam mengajukan permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt. Pst., 17 April 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

hal 12 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI



menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt. Pst., 17 April 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-perturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 April 2018 No. 82/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** kami **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 159/Pid/2018/PT.DKI tanggal 28 Mei 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal **2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH. MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**,

SUDIRMAN WP. SH.MH.

2. **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**,

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH. MH.,

hal 14 dari 14 hal Perkara No.159/PID./2018/PT.DKI